

Judul : Libatkan para pakar&aktivis, DPR kebut pembahasan RUU Perampasan Aset
Tanggal : Senin, 19 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Libatkan Para Pakar & Aktivis

DPR Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada tahun ini. Pembahasan awal dilakukan Komisi III DPR bersama Badan Keahlian DPR dalam rapat yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (15/1). Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu DwiAnggono, mengatakan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana tersebut akan terdiri dari delapan bab dan 62 pasal. Naskah akademik RUU ini, kata dia, disusun dengan melibatkan berbagai pakar sebagai bentuk partisipasi publik.

hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga praktisi hukum, termasuk mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), ujar Bayu. Bayu menjelaskan, delapan bab dalam RUU Perampasan Aset meliputi Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup, Bab III Aset Tindak Pidana yang Dapat Dirampas, dan Bab IV Hukum Acara Perampasan Aset. Bab V mengatur Pengelolaan Aset, Bab VI Kerja Sama Internasional, Bab VII Pendanaan, dan Bab VIII Ketentuan Penutup.

Selain itu, RUU tersebut memuat 16 pokok pengaturan perampasan aset, antara lain asas dan metode perampasan aset, jenis tindak pidana, jenis aset yang dapat dirampas, serta kondisi dan kriteria aset yang dapat dikenai perampasan. Pokok pengaturan lainnya mencakup mekanisme pengajuan permohonan perampasan aset, hukum acara perampasan aset, pembentukan lembaga pengelola aset, tata cara dan pertanggungjawaban pengelolaan aset, hingga kerja sama internasional dan perjanjian bagi hasil dengan negara lain.

RUU ini penting untuk memastikan agar hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelaku, terutama kejahatan dengan motif ekonomi. Tujuannya untuk memulihkan kerugian sekaligus memutus mata rantai kejahatan," kata Bayu. Sementara itu, pakar komunikasi politik Hendri Satrio mengingatkan Komisi III DPR agar mengedepankan transparansi dalam pembahasan RUU Perampasan Aset guna membangun kepercayaan publik. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penerapan undang-undang tersebut.

"Pengawasannya juga harus dibahas. Tanpa pengawasan yang ketat, RUU ini berisiko menjadi instrumen kekuasaan dibandingkan instrumen penegakan hukum," ujar Hendri. DPR RI, Firmansyah Soebagyo, menanggapi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini tengah bergulir di DPR, kata dia, RUU Perampasan Aset untuk Kepentingan Bangsa dan Negara. Sedangkan, Manager Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR sebagai langkah penting, namun sarat risiko jika desain kebijakannya tidak hati-hati. Untuk mengupas secara mendalam, berikut petikan wawancara Firmansyah Soebagyo dan Badiul Hadi.

FIRMAN SOEBAGYO, Anggota Baleg DPR RUU Ini Baik, Tidak Ada Alasan Menolak



“

Pembahasan pasal-pasal tersebut kami serahkan kepada Komisi III dan Panitia Kerja (Panja). Mereka yang akan membahas substansi secara mendalam.

RUU Perampasan Aset saat ini tengah dibahas di DPR. Sebagai anggota Baleg, apa tanggapan Anda terhadap RUU ini? Sebagai Baleg, kami bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi, yaitu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap undang-undang. RUU ini pada dasarnya secara hukum ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jika tujuan undang-undang ini baik untuk negara, why not.

Apakah ada pertimbangan lain yang perlu diperhatikan? Tentu ada. Kita harus melihatnya secara proporsional dan profesional. Dasar aturan yang ada tetap kita gunakan sebagai pijakan utama.

Sejumlah pihak khawatir RUU ini berpotensi dijadikan alat poli-

tik. Bagaimana tanggapan Anda? Kekhawatiran seperti itu pasti selalu ada. Namun, selama RUU ini memiliki asas manfaat yang besar bagi negara, saya kira tidak ada alasan untuk menolaknya.

Bagaimana pandangan Anda terhadap pasal-pasal yang ada dalam RUU Perampasan Aset? Pembahasan pasal-pasal tersebut kami serahkan kepada Komisi III dan Panitia Kerja (Panja). Mereka yang akan membahas substansi secara mendalam.

Lalu apa peran Baleg dalam pembahasan RUU ini? Baleg akan tetap mengacu pada tugas pokoknya, yakni melakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Selama RUU ini tidak bertentangan dengan

UU 1945 dan undang-undang lainnya, tentu dapat dilaksanakan dan akan kami jalankan sesuai kewenangan.

Apakah Baleg memiliki kewenangan mengubah substansi RUU? Tidak. Baleg tidak boleh mengubah substansi. Kami hanya melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap naskah yang diusulkan.

Bagaimana sikap Baleg terhadap draf RUU yang ada saat ini? Secara resmi, Baleg belum menerima draf tersebut. Jika sudah diterima, tentu akan kami cermati dan pelajari dalam proses pembahasan. Namun sekali lagi, kewenangan Baleg terbatas pada harmonisasi dan sinkronisasi, bukan pada perubahan substansi yang menjadi kewenangan pengusul. ■ REN

BADIUL HADI, Manager Riset Fitra Beresiko Jadi Alat Tekanan Politik



“

Diperlukan pengawasan yang independen. Tanpa itu semua, biaya sosial dari kebijakan ini bisa jauh lebih besar dibandingkan manfaat pemulihan aset yang dijanjikan.

RUU Perampasan Aset akhirnya dibahas di DPR. Apa pendapat Anda? RUU Perampasan Aset memiliki dasar kebijakan yang sah karena menutup celah pemulihan kerugian negara yang selama ini gagal dijawab oleh hukum pidana konvensional. Selama ini terjadi policy gap: negara menanggung kerugian, tetapi publik kalah karena aset hasil korupsi tidak kembali.

Mengapa RUU ini dinilai dan relevan? Pada titik ini, RUU Perampasan Aset menjadi penting karena fokus pada aset, bukan semata pada pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan publik, yakni memulihkan kerugian negara dapat dipulihkan secara maksimal.

Di mana letak persoalan utama

dari RUU ini? Masalah utamanya ada pada desain kebijakan. Diskresi aparat yang terlalu luas tanpa pengawasan berisiko berpotensi melahirkannya pelaksanaan yang selektif dan bias, terutama dalam konteks politik yang belum sepenuhnya imparial.

Apa risiko dari diskresi yang terlalu luas tersebut? Salah satu potensi biasanya adalah hukuman pidana bisa dianggap "hilang" jika pelaku telah mengembalikan hasil korupsi ke negara. Ini tentu berbahaya karena bisa memulihkan efek jera.

Ada kekhawatiran RUU ini menjadi alat kepentingan politik. Bagaimana pandangan Anda? Dalam lingkungan kebijakan yang sarat kepentingan, RUU ini memang

berisiko menjadi alat tekanan politik. Bukan karena niat eksplisit, tetapi dapat digunakan untuk menciptakan efek takut dan pembungkaman.

Apakah kekhawatiran tersebut berlebihan? Tidak. Ini bukan anomali, melainkan pola yang berulang dalam banyak kebijakan represif yang dibungkus dengan bahasa reformasi.

Untuk menghindari kekhawatiran tersebut, apa yang harus dilakukan? RUU ini harus dilengkapi pagar tata kelola yang kuat, termasuk peran hakim sejak awal, standar pembuktian yang ketat, pemisahan kewenangan yang jelas, serta mekanisme keberatan yang efektif untuk melindungi hak warga negara. ■ REN